



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 1989
TENTANG
PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
DI BOGOTA, COLOMBIA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka peningkatan hubungan kerjasama dan persahabatan dengan negara-negara di kawasan Amerika Latin, dan untuk mewujudkan hubungan diplomatik yang berdasarkan asas resiprositas dan saling menghormati di antara Negara Republik Indonesia dengan Colombia, dipandang perlu membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota, Colombia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1976 tentang Pokok-pokok Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA DI BOGOTA, COLOMBIA.**

Pasal 1

- (1). Negara Republik Indonesia membuka Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota, Colombia.
- (2). Kedutaan Besar Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Perwakilan Diplomatik Negara Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

Wilayah kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota, meliputi seluruh wilayah Negara Colombia.

Pasal 3

Formasi kepegawaian Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Pembiayaan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota dibebaskan pada anggaran Departemen Luar Negeri.

Pasal 5

Perumusan tugas, fungsi, jenjang, susunan organisasi dan tata kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Bogota, ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 6

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 1989
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

SOEHARTO